

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NO. 108 TAHUN 1965

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Membatja : Surat MENKO/Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Seteng Bojong tertanggal 30 April 1965, perihal permohonan izin untuk ber-kundjung ke Tokyo, Peking, Pyongyang dan Moskow atas undangan negara-negara jang bersangkutan;

Menimbang : bahwa kundjungan ke negara-negara itu memang perlu guna mem-pererat persahabatan antara rakyat Indonesia dengan rakyat negara-negara tersebut;

Menimbang : bahwa undangan-undangan resmi/lisan dari Jepang, Republik Rakjat Tiongkok, Republik Rakjat Demokrasi Korea dan Uni Soviet tersebut diatas patut dipenuhi;

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah No. 18 tahun 1955;
2. Surat-surat Keputusan Menteri Keuangan
a. tanggal 11 Agustus 1955 No. 155273/BSU
b. tanggal 7 Mei 1956 No. 91619/BSU
c. tanggal 30 Djuli 1957 No. 127690/BSU
d. tanggal 30 Oktober 1958 No. 182460/BSU
3. Surat Keputusan Presidium Kabinet Republik Indonesia tanggal 14 Oktober 1964 No. 44/U/118/64;

Dengan per-sekutuan : Wakil Perdana Menteri I/Menteri Luar Negeri, Menteri Urusan Penderitaan, Pembinaan dan Pengawasan serta Pimpinannya L. A. P. L. N.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Mengizinkan MENKO/Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Seteng Bojong bersamasama dengan :

- 1. Njalla Arudji Kartawinata (isteri MENKO/Ketua DPR-GR)
- 2. Kurniati Kartawinata (anak MENKO/Ketua DPR-GR)
- 3. Sudjito (sekretaris pribadi MENKO/Ketua, Kepala Seksi Protokol DPR-GR)

untuk mengadakan kundjungan kenegara-negara Jepang, Republik Rakjat Tiongkok, Republik Rakjat Demokrasi Korea dan Uni Soviet untuk memenuhi undangan-undangan dari negara-negara tersebut;

KEDUA : bahwa untuk melaksanakan perdjalanannya, mereka akan be-rangkat dari Djakarta dengan pesawat udara first class pada tanggal 5 Mei 1965 dan akan berada diluar negeri selama kurang-lebih satu bulan dengan ketentuan bahwa perdjalanannya pulang-pergi ditanggung oleh Pemerintah;

KETIGA : bahwa setelah tiba dinegara-negara jang diuju, mereka segera berhubungan dengan Perwakilan Republik Indonesia setempat untuk mengurus segala sesuatu jang bertalian dengan kundjungan mereka;

KEEMPAT : bahwa selama waktu diluar negeri mereka mendapat uang harian dari Pemerintah Republik Indonesia dengan ketentuan bahwa jumlah uang harian tersebut harus dikurangi dengan :

- a. 50% jika tidak menginap di hotel atau dengan...
- b. 70% jika penginapan dan makan mereka ditanggung oleh Perwakilan Republik Indonesia atau instansi lain
- c. 20% dari jumlah a atau b untuk tiap-tiap hari yang lebih dari 30 hari tinggal disatu tempat;

KELIMA : bahwa dalam masa 3 (tiga) tahun terakhir ini tidak pernah mendapatkan atau masa 3 (tiga) tahun telah liwat, maka kepada mereka dapat diberikan tunjangan uang perlengkapan pakaian masing-masing sebesar Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) yang diterima di Indonesia dan apabila mengalami musim dingin dengan suhu 0 derajat Celsius kebawah diberikan tambahan sebanyak US \$ 50,- (lima puluh US dollar) dengan ketentuan, bahwa jumlah uang tersebut akan diperhitungkan jika menerima uang perlengkapan dari instansi lain;

ENAM : untuk keperluan representasi MENKO/Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Rejong disediakan uang sebesar US \$ 4.000,- (empat ribu US dollar) yang berupa travellers cheque dan pemakaiannya harus dipertanggung jawabkan menurut peraturan yang berlaku, sedangkan uang yang tidak dipakai harus diseter kembali kepada Kas Perwakilan Republik Indonesia ditempat;

KETUJUH : bahwa waktu selama diluar negeri dihitung penuh sebagai masa kerja untuk penetapan gaji dan pensiun, sedangkan gaji aktif mereka dibayarkan kepada yang dikuasakan di Indonesia;

KEDELAPAN : bahwa setelah selesai dengan kunjungan tersebut, mereka harus segera kembali ke Indonesia dan dalam waktu 1 (satu) bulan harus :

- a. memberikan pertanggung jawaban mengenai pengeluaran yang telah dilakukan atas tanggungan negara disertai dengan tanda bukti yang sah kepada Direktorat Perjalanan jika ketentuan ini tidak dipenuhi pada waktunya maka jumlah uang pengeluaran tersebut dianggap sebagai persekot dan akan diperhitungkan dengan gaji mereka;
- b. menandatangani laporan tertulis kepada Pamar (bah);

SEMBILAN : Apabila dikemudian hari terdapat kekhawatiran dalam penetapan ini, segala sesuatu akan diadakan perubahan dan perhitungan sebagaimana mestinya;

SALINAN : Surat Keputusan ini dikirimkan untuk diketahui kepada :

1. Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Rejong,
2. Departemen Urusan Pendapatan, Pembinaan dan Pengawasan,
3. Departemen Luar Negeri,
4. Kantor Urusan Pegawai,
5. Pimpinan Lembaga Alat-Alat Pembayaran Luar Negeri,
6. Kantor Dana Pensiun,
7. Direktorat Perjalanan,
8. Kantor Pusat Perbendaharaan Negara,
9. Perwakilan Republik Indonesia di Tokyo, Peking, Peking, Moskow,
10. Kepala Kabinet Presiden.

PETIKAN : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan semestinya.-

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Mei 1965
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,



SUKARNO